PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII-2015)



TESIS

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M. Kn) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

Nama: EVI SURYANI

NIM : 02022682125020

Dosen Pembimbing Tesis:

1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)
2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing Kedua)

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023

TESIS

PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII-2015)

Oleh:

Evi Suryani 02022682125020

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Mei 2023 Palembang, Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum</u> NIP.196210251987032002

HUKUM

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M.Hum NIP. 196606 71990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Evi Suryani

NIM

: 02022682125020

Alamat

: Jl. R. Sukamto Lr. Kelinci No. 44 Palembang

Asal Instansi : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.

- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akadmik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2023 Yang Membuat Pernyataan

Evi Suryani

NIM. 02022682125020

E2CAKX476889005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:

PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII-2015)

Diajukan Oleh : Evi Suryani 02022682125020

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum NIP.196210251987032002

H. Kms. Abdullah Hamid. S.H., Sp.N., M.H.

Tesis ini telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emizon, S.H., M.Hum NIP. 19660617[990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII-2015)

Disusun Oleh:

Evi Suryani 02022682125020

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada Hari , Tanggal Mei 2023 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua

: Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

Sekretaris: H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N.

Anggota 1: Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Anggota 2: Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. (......)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII-2015) dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua para pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan Studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

- Yth Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- 2. Yth Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yth Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Yth Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Yth Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Yth Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

7. Yth Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis.

8. Yth Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing
Utama yang telah memberikan bimbingan dan nasihat-nasihat
baiknya kepada saya selama penulisan tesis ini.

9. Yth Bapak H. Kms Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan bimbingan, nasihat dan materi perkuliahan yang menunjang untuk penulisan tesis ini.

10. Yth segenap Guru Besar, Bapak/Ibu Dosen dan Staff pada Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Teristimewa untuk orang tua, suami, anak, saudara kandung dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan menjadi sumber semangat bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

12. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang, 31 Mei 2023

Evi Suryani

NIM. 02022682125020

PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi."

(Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan Kepada:

- Orang Tuaku dan Mertuaku yang tercinta
- Suami dan anak-anakku yang kusayang
- Saudara-saudaraku yang kusayang
- Dosen-dosen dan sahabatku
- Almamaterku yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis

dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat

menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan pada Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul "PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK

DIDAFTARKAN (STUDI **KASUS PUTUSAN** MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII-2015)". Tantangan

hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan

Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan,

nasihat, dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat

terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat

bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi

ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 31 Mei 2023

Penulis,

Evi Suryani

NIM. 02022682125020

ix

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kawin yang tidak didaftarkan, dimana perjanjian kawin adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai mengenai kedudukan harta pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan disahkan oleh notaris. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai mekanisme perjanjian kawin, peran notaris terhadap pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan dan akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan mekanisme dan pengesahan perjanjian kawin, sehingga telah memperluas makna perjanjian kawin dimana perjanjian kawin tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Dengan adanya ketentuan perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung maka harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku, yaitu harus dibuat dengan akta notaris, disahklan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan harus didaftarkan. Pentingnya pendaftaran perjanjian kawin adalah untuk memenuhi asas publisitas, karena menyangkut harta kekayaan perkawinan yang harus diketahui oleh pihak ketiga, sehingga pihak ketiga terikat dengan isi perjanjian tersebut apabila pihak ketiga tersangkut. Dan apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan maka hanya berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin saja, perjanjian kawin tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga, dalam arti pihak ketiga dapat menganggap tidak ada perjanjian kawin antara suami-istri bersangkutan.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin; Pendaftaran; Notaris; Pihak Ketiga.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum NIP.196210251987032002

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

This study aims to analyze unregistered marriage agreements in which the marriage agreement is made by the two prospective bride and groom regarding the position of assets at the time or before the marriage takes place, and is ratified by a notary. This study tries to discuss the mechanism of the marriage agreement, the role of the notary in making a marriage agreement while in a marriage, and the legal consequences of an unregistered marriage agreement. This is normative legal research the results of which show that there is a change in the mechanism and ratification of the marriage agreement so that it has expanded the meaning of the marriage agreement where it is no longer interpreted only as an agreement made before marriage (prenuptial agreement) but can also be made while in a marriage taking place (postnuptial agreement). With the provisions of the marriage agreement made while the marriage lasts, it must be carried out according to the applicable procedures, namely, it must be made with a notarial deed, legalized by a marriage registrar or notary, and must be registered. The importance of registering a marriage agreement is to fulfill the principle of publicity because it involves marital assets that must be known by a third party so that a third party is bound by the contents of the agreement if a third party is involved. And if the marriage agreement is not registered, it is only valid and binding on both parties who made the marriage agreement, the marriage agreement does not apply to third parties, in the sense that third parties can assume that there is no marriage agreement between the husband and wife concerned.

Keywords: Marriage Agreement; Registration; Notary; Third Party.

Advisor I

Advisor II

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum NIP.196210251987032002 H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Acknowledged by,

Coordinator of the Notary Masters Study Program

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum NIP. 196606171990011001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di mana para pihak yang dapat melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum demikian itu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin dan oleh karenanya akan mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan bagi kedua pihak tersebut.¹

Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah dalam harta perkawinan dirasakan perlu dibuatnya perjanjian kawin² atau prenuptial agreement oleh calon pasangan suami istri yang dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kepatutan atau tata susila. Tidak hanya mengenai harta perkawinan, hutang-hutang yang timbul

¹ Eva Dwinopianti. "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris," Jurnal Lex Renaissance 2, no.1 (2017): 16–34, https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art2.

² "Perjanjian Perkawinan Adalah Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Calon Suami/Istri Mengenai Kedudukan Harta Setelah Mereka Melangsungkan Pernikahan. Menurut KUHPerdata Dengan Adanya Perkawinan, Maka Sejak Itu Harta Kekayaan Baik Harta Asal Maupun Harta Bersama,"

sepanjang perkawinan juga sering dipermasalahkan apalagi jika perjanjian kawin mengikat pihak lain.

Perjanjian kawin sendiri adalah contoh dari perjanjian formil yang harus memenuhi syarat syahnya perjanjian secara umum dan juga harus dituangkan dalam akta autentik di mana tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan dalam bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu.³

Perjanjian kawin dalam praktiknya yang lazim disepakati antara lain berisi :4

- 1. Harta bawaan dalam perkawinan, harta baik yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun yang diperoleh secara cuma-cuma selama perkawinan.
- 2. Semua utang yang dibuat dan dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri.

Perihal harta benda, terdapat perbedaan pengaturan yang terdapat dalam hukum perkawinan Indonesia, yakni pada

³ Zakiyah. *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011).

⁴ Anwar Rachman. Prawitra Thalib. Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2020).

Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:⁵

- (1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."
- (2) "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawian mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri.

Pengaturan tentang persatuan kekayaan dalam perkawinan disebutkan pada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kekayaan yang dimiliki oleh suami dan istri, yaitu :6

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan."

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan apabila tidak dibuat perjanjian kawin oleh calon suami istri sebelum

⁶ Rahmida Erliyani. Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, ed. Diana Rahmawati (Yogyakarta: K-Media, 2016).

-

⁵ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cetakan 8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

perkawinan dilangsungkan maka terjadi 'Kebersamaan Harta Kekayaan" antara suami istri karena undang-undang.⁷

Pasal-pasal berikutnya juga menegaskan bahwa harta benda yang didapatkan pada masa perkawinan, pendapatan, sampai utang, akan digabungkan bersama setelah dilangsungkannya perkawinan. Harta warisan dan hibah pun termasuk ke dalam penggabungan tersebut, namun apabila disebutkan lain oleh pewaris, dapat dikecualikan. Pasal 85 KHI juga menyebutkan:8

"Adanya harta benda bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri."

Masyarakat Indonesia awalnya tidak mengenal pemisahan harta. dan hanya mengenal percampuran dalam harta perkawinan. Dan dalam perjalanannya tidak ada permasalahan terhadap harta benda tersebut, sebab perkawinan dilandasi dengan kepercayaan sebagai pedoman dalam penyatuan harta. Seiring perkembangan masuknya budaya asing ke Indonesia maka masyarakat mulai mengenal suatu perjanjian kawin yang umumnya perjanjian kawin dibuat karena antara laki-laki dan perempuan yang akan kawin tersebut ada ketimpangan financial, dan hukum adat di Indonesia tidak mengenal adanya perjanjian

⁷ R Soetojo Prawirohamidjojo. Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).

⁸ Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kawin karena dipandang tabu dan negatif untuk dilaksanakan. Masyarakat sebagian dapat menerima keberadaan perjanjian kawin tersebut namun banyak pula yang masih belum bisa menerima karena diangap perjanjian kawin atau perjanjian pranikah tersebut sebagai sesuatu yang materialistis dan tidak etis.⁹

Adanya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai perjanjian kawin tidak lain sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan hak asasi manusia dan kebebasan untuk menentukan kehendak sendiri. Perjanjian kawin dengan adanya "kebebasan yang terbatas" sangatlah penting peran negara dalam hal ini, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan.

Pada prinsipnya, perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri tidak sebatas hanya mengenai harta benda perkawinan. Tetapi ada pihak lain juga terikat dengan perjanjian kawin yang dibuat, di mana tujuan perjanjian kawin sendiri untuk melindungi harta kekayaan suami maupun istri dan juga melindungi pihak lain tidak ikut menanggung kerugian apabila terjadi kepailitan oleh salah satu pihak.¹⁰ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

⁹ Sri Wahyuni. *Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan*, Jurnal Karya Ilmiah 21 (1): 111 - 120 (Januari 2021)

¹⁰ Rahmida Erliyani. Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*.

Perkawinan dalam hal ini telah membatasi bahwa perjanjian kawin pisah harta yang dibuat saat atau setelah perkawinan dipahami dan selayaknya haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2016, melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa pasangan suami isteri selama dalam ikatan perkawinannya dapat membuat perjanjian kawin (postnuptial agreement), sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. 11 Ketentuan mengenai postnuptial agreement yang tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain tersebut sejalan dengan aturan yang terdapat pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Dengan demikian ketentuan tidak boleh merugikan pihak ketiga berlaku bila perbuatan hukum dibuat setelah perjanjian kawin dibuat dan sebaliknya ketentuan tidak berlaku apabila perbuatan hukum dilakukan sebelum perjanjian kawin dibuat. Dan apabila pihak ketiga dirugikan karena adanya postnuptial agreement maka akan terjadi sengketa dan pihak ketiga yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.12

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*, *Putusan Makhamah Konstitusi*, 2015.

¹² Haruri Sinar Dewi, "Efektifitas Putusan MK Nomor 69/Puu-Vii/2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU- VIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN BAGI PIHAK KETIGA," *Jurnal Hukum* 2, no. 69 (2018).

Dalam tersebut. Mahkamah Konstitusi putusan menyebutkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan atau selama perkawinan berlangsung (postnuptial agreement) dapat berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.13 Hal ini dapat menimbulkan permasalahan karena seharusnya perjanjian tidak dapat berlaku surut atau nonretroaktif. Oleh karenanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan dirasa lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pihak lain. Hal ini dikarenakan apabila perjanjian kawin dibuat selama perkawinan berlangsung, maka keberlakuan perjanjian kawin tersebut mempengaruhi pertanggungjawaban kewajiban hutang suami dan/atau isteri terhadap pihak lainnya.

Bicara mengenai pemenuhan kebutuhan, faktor ekonomi merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan seharisehari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minun, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk megatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin

¹³ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain ekonomi merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan dikarenakan nasional ekonomi sebuah pertumbuhan negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan nasional.

Saat kondisi perekonomian yang memprihatinkan dan diikuti pula kondisi pandemi yang melanda dunia, pada akhirnya berdampak pada perekonomian Indonesia khususnya, Sejumlah perusahaan dan pelaku bisnis membuat berbagai kebijakan untuk mempertahankan bisnisnya. Mulai dari tak melakukan produksi, menutup sementara usahanya, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) beberapa karyawannya karena kesulitan cash flow.¹⁴ Pelaku usaha dengan kemampuan yang dimiliki, masing-masing berusaha bertahan menghadapi situasi saat ini. Namun demikian, bertahannya perusahaan juga ada batasnya. Mengingat lantaran daya konsumsi masyarakat yang menurun saat ini.

Selain karena kerugian akibat konsekuensi bisnis, modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar

¹⁴ Fakhrul Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," Ekonomis: Journal of Economics and Business 4, no. 2 (2020): 384, https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179.

juga merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan secara hukum. Peminjaman modal kepada pihak lain tersebut sedikit banyak telah menimbulkan permasalahan penyelesaian utang piutang dikemudian hari, misalnya menimbulkan keadaan pailit. Menurut Munir Fuadi disebutkan bahwa yang dimaksudkan dari pailit atau bangkrut adalah seseorang karena putusan pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktivanya atau warisannya diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.¹⁵

Ketidak berwenangan seseorang atas harta bendanya karena kepailitan sedikit banyak turut mempengaruhi kehidupan berumah tangga yang harta perkawinannya tidak dipisahkan (menikah dalam persatuan harta). Ketika suami sebagai kepala rumah tangga dinyatakan pailit, kemampuannya, terutama secara ekonomi untuk bertanggung jawab terhadap keluarga akan diragukan dan memunculkan permasalahan lain misalnya perceraian. Salah satu cara untuk menghindari permasalahan tersebut adalah dengan membuat perjanjian kawin baik itu sebelum perkawinan ataupun setelah perkawinan agar tidak ada persatuan harta dalam perkawinan antara suami istri. Dengan

¹⁵ Tami Rusli. *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Bandar Lampung: UBL Press, 2019).

demikian, ketika salah satu pihak ada mengalami kerugian atas usaha atau pailit, maka pihak lain dapat menopang kehidupan berumah tangga untuk sementara waktu sampai permasalahan tersebut selesai.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 maka makna perjanjian kawin tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat saat atau setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Walaupun permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 tersebut oleh WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun putusan ini berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI.¹⁶

Untuk pembuatan perjanjian kawin tentunya harus dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti harus dibuat dengan akta notaris dan harus didaftarkan. Pendaftaran perjanjian kawin sendiri merupakan salah satu syarat agar pihak ketiga terikat terhadap suatu perjanjian kawin dan lakukan pada petugas pencatat perkawinan, dimana tujuan pendaftaran adalah agar perjanjian kawin tersebut

¹⁶ Veren Abigail et al., "PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG," *Jurnal Hukum Adigama*, no. 69 (2015).

dapat di ketahui oleh publik dan isinya tidak boleh merugikan perjanjian sebelumnya dengan pihak ketiga.¹⁷

Selanjutnya dalam membuat perjanjian kawin berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :18 notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan apa yang sudah diuraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan berbentuk proposal tesis dengan judul:

"PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII-2015)"

¹⁷ J. Andy Hartanto., *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetbook Dan Undang Undang Hukum Perkawinan* (Laksbang Pressindo, 2017).

¹⁸ Undang Undang Jabatan Notaris, Juli 2022 (Bandung: Fokusmedia, 2022).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

- 1. Bagaimana mekanisme perjanjian kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015?
- 2. Bagaimana peran notaris terhadap pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan?
- 3. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis mekanisme perjanjian kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015.
- b. Untuk menganalisis peran notaris terhadap pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan.
- c. Untuk menganalisis akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa manfaat dari penelitian ini di harapakan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Kenotariatan, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya tentang perjanjian kawin yang dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara nyata kepada :

- Pihak suami istri yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kawin.
- 2. Memberi masukan bagi kalangan notaris dalam hal pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan.
- 3. Agar masyarakat umum mendapatkan informasi tentang mekanisme pelaksanaan dan pendaftaran perjanjian kawin yang dilakukan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai defenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Keadilan merupakan kebajikan utama dari institusi sosial, sebagai mana kebenaran di system pemikiran.

John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". 19

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil sendiri berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Ed (Oxford: OUP, 1999).

dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.²⁰

Berikut adalah beberapa keadilan menurut para ahli :

1. Keadilan Menurut Aristoles

- (1) Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
- (2) Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa- jasa yang diberikannya;
- (3) Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;
 - (4) keadilan konvesional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
 - (5) Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

2. Keadilan Menurut Plato

(1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan

²⁰ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Public Inspiration*, 2018, 2–3.

perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban;

(2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Keadilan disini berhubungan erat dengan hak-hak pasangan suami istri yang terlibat dalam perjanjian kawin, selain persoalan hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung adalah persoalan yang menyangkut harta benda, dimana suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam melakukan perbuatan hukum.²¹

2. Middle Theory

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Atau kata lain, Perlindungan hukum adalah realisasi fungsi dari hukum dalam memberikan perlindungan. Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut lima

²¹ Sri Turatmiyah. Muhammad Syaifuddin. Annalisa Y. Arfianna Novera, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, 2019th ed. (Palembang: Unsri Press, 2019).

teori perlindungan hukum menurut para ahli:22

1. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Arti perlindungan preventif adalah rakyat dapat kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

2. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum

²² Tim Hukum Online, "Teori Teori Perlindungan Menurut Para Ahli," Hukum Online, 2022, https://www.hukumonline.com/Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

3. Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain mempengaruhi proses penegakan hukum dan yang perlindungannya sebagai berikut :

- 1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

4. Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum.

5. Teori perlindungan hukum menurut Setiono

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak hukum sesuai dengan aturan untuk melindungi masyarakatnya. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah agar memungkinkan manusia menikmati sebagai manusia diwujudkan melalui martabatnya vang terciptanya ketertiban dan ketentraman.

Teori Perlindungan Hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis mengenai perjanjian kawin yang di buat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015. Di mana perjanjian kawin dapat dilakukan saat perkawinan berlangsung, dengan syarat pembuatan perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak lain. Untuk memberikan perlindungan terhadap pihak lain tentunya ada mekanisme yang harus dilakukan notaris dalam pelaksanaannya.

3. Applied Theory

Teori Perjanjian

Teori yang digunakan penulis dalam applied theory ini adalah Teori Hukum Perjanjian. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Pengertian perjanjian menurut para ahli :

1. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya.²³

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1995).

2. R. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁴

3. Sri Soedewi Masychoen Sofwan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²⁵

Dalam perjanjian, kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Sehingga kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua belah pihak.

Perjanjian kawin sesuai Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang Perjanjian Kawin, dimana pada ketentuan tersebut suami maupun istri dapat mengadakan perjanjian tertulis atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan perjanjian tersebut akan mengikatkan diri secara hukum bagi pasangan yang telah membuat perjanjian.

²⁵ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

²⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1984).

E. Definisi Oprasional

Dalam penulisan tesis ini terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam bidang perdata, untuk menyamakan persepsi mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan tesis ini, berikut diuraikan definisi operasional yang terkait dengan penelitian, yaitu:

1. Perjanjian Kawin

Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian kawin.²⁶

2. Percampuran Harta Perkawinan

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, sistem yang di pakai Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Cina dan Eropa, adalah berlainan sekali dengan sistem Hukum Islam dan Hukum Adat. Asasnya adalah selama tidak di perjanjikan lain, pada saat perkawinan berlangsung menurut Pasal 119 sampai

²⁶ Anwar Rachman. Prawitra Thalib. Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi.

dengan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadilah harta persatuan kekayaan secara bulat antara suami istri tersebut.

3. Pemisahan Harta Perkawinan

Apabila berisi pemisahan harta perkawinan dalam isi perjanjian kawin maka masing-masing pihak (sumai istri) tetap memiliki hak dari barang-barang yang mereka bawa kedalam perkawinan.²⁷

4. Pihak Lain Dalam Perjanjian Kawin

Adalah kedua belah pihak di luar suami dan istri yang tersangkut dalam perjanjian kawin misalnya salah satu pihak antara suami atau istri yang sudah mengadakan perjanjian dengan kreditur. Dimana perjanjian kawin itu mengenai pisah harta dalam perkawinan.²⁸

5. Kewenangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewengan dalam pembuatan akta perjanjian kawin sehingga notaris mempunyai keweangan baru sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015.

²⁷ Rahmida Erliyani. Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*.

²⁸ Rahmida Erliyani. Fatma Surah.

6. Pendaftaran Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin harus didaftarkan, ini merupakan salah satu syarat agar pihak ketiga terikat terhadap suatu perjanjian kawin, di mana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor pencatat perkawinan dengan tujuan agar diketahui oleh publik.²⁹

7. Pengesahan Perjanjian Kawin

Adalah disahkan atau di buat di hadapan pegawai pencatat perkawinan, juga dibuat di hadapan notaris selaku pejabat umum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan judul tesis terutama bersangkut paut dengan analisis perjanjian kawin yang tidak didaftarkan, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.³⁰ Pendapat

²⁹ J. Andy Hartanto. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetbook Dan Undang Undang Hukum Perkawinan* (Laksbang Pressindo, 2017).

³⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010).

ini diperkuat pernyataan Soerjono Soekamto yang mengatakan bahwa: Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian dengan cara dilakukan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, sebab itu juga sering disebut sebagai "Penelitian Pustaka".³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode-metode pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dengan melakukan telaah perundang-undangan peraturan yang tersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan penelitian ini mengutamakan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian hukum berupa peraturan perundangundangan.³² Peraturan perundang-undangan berbagai aturanaturan hukum terutama pengkajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³² Irwansyah., *PENELITIAN HUKUM (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*), ed. Ahsan Yunus, Revisi (Yogyakarta, 2021).

³¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji., *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dilihat dari sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan, atau dapat dilihat yang terkandung dalam penormaan nilai-nilai sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³³

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁴

3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini sumber-sumber bahan hukum yang diperoleh dari :

³³ Irwansyah.

³⁴ Irwansyah.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3. Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasilhasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan bukubuku tentang perkawinan, perjanjian kawin, artikel, serta tesis yang berkaitan dengan perjanjian kawin.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum penunjang, mencakup petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh lewat penelitian keperpustakaan dan kemudian dianalisis, data yang didapat dari penelitian keperpustakaan berupa data-data yang sudah jadi seperti letaratur, dokumen-dokumen dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Setelah data terkumpul, dipelajari, lalu meneliti bahanbahan kepustakaan yang ada dan diolah untuk mendapatkan data terbaik yang berkaitan dengan permasalahn yang terdapat dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, untuk mengkaji asas-asas hukum, aspek yuridis melalui metode yang bersifat normatif yang menguraikan gambaran dari data yang di peroleh serta menghubungkannya satu sama lain. Selanjutnya dengan menggunakan metode deduktif akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan kongkrit yang di hadapi. Proses yang terjadi dalam dedukasi adalah konkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.

Aturan-aturan hukum, yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud aturan-aturan konkrit, sehingga ditafsirkan dan dapat disimpulkan aturan-aturan hukum khusus tentang harta benda dalam perkawinan, termasuk aturan tentang tata cara dan proses terjadinya perjanjian kawin.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Andy Hartanto, J. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetbook Dan Undang Undang Hukum Perkawinan (Laksbang Pressindo, 2017).
- Ansary, M. *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016)
- Anshary, H.M, *Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam Dan Nasional* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014).
- Anwar Rachman. Prawitra Thalib. Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi, Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2020).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Damanhuri, H.R, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2014).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016).
- Irwansyah., *PENELITIAN HUKUM (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, ed. Ahsan Yunus, Revisi (Yogyakarta, 2021).
- John Rawls, A Theory of Justice, Revised Ed (Oxford: OUP, 1999).
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999).

- Moch Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1995).
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, ed. Diana Rahmawati (Yogyakarta: K-Media, 2016).
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cetakan 8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).
- Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: *Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji., *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Personen En Familie-Recht) (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1988).
- Sri Turatmiyah. Muhammad Syaifuddin. Annalisa Y. Arfianna Novera. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, 2019th ed. (Palembang: Unsri Press, 2019).
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 1984).

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Bandar Lampung: UBL Press, 2019).
- Tan Thong Kie, *Studi Notaris, Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Team Faculty of Law, *Sriwijaya Law Review*, ed. Annalisa Y, 5th ed. (Palembang: University Of Sriwijaya, 2021).
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: FHUI, 2015).
- Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011).

b. Jurnal/Artikel:

- Aziz, D.M, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xlll/2015 Tahun 2015," 2022, 934-44, http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25879%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/25879/1/30301800127_fullpdf.pdf.
- Dian Trisna Dewi, "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif," HUKUM Dan KENOTARIATAN 4, no. 1 (2557): 88-100.
- Eva Dwinopianti. "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris," Jurnal Lex Renaissance 2, no.1 (2017): 16-34, https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art2.
- Fakhrul Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri. "*Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*," Ekonomis: Journal of Economics and Business 4, no. 2 (2020): 384, https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179.

- Fhauzi Prasetyawan, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015" 2, no. 1 (2018).
- Haruri Sinar Dewi, "Efektifitas Putusan MK Nomor 69/Puu-Vii /2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN BAGI PIHAK KETIGA," Jurnal Hukum 2, no. 69 (2018).
- I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," Public Inspiration, 2018, 2-3.
- Novera, Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015.
- Septian Putri Nindisari, "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung," Mimbar Yustitia 6, no. 2 (2022): 95-107.
- Sri Wahyuni. *Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan*, Jurnal Karya Ilmiah 21 (1): 111 120 (Januari 2021)
- Veren Abigail et al., "PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG," Jurnal Hukum Adigama, no. 69 (2015).
- Wira Dharma Pratiwi, Syahruddin Nawi, and Hasbuddin Khalid, "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin," Journal of Lex Theory (JLT 2, no. 1 (2021): 77-88.

c. Peraturan Perundang Undangan

	Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun
	1945 Amandeme	n keem	ipat.			
Kitab Undang undang Hukum Perdata						
Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974						
	Undang-Undang J	abatan	Notaris	, UU No. 2	Tahun 201	14

d. Putusan

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan Makhamah Konstitusi, 2015.

e. Internet

- Tim Hukum Online, "*Teori Teori Perlindungan Menurut Para Ahli*," Hukum Online, 2022, https://www.hukumonline.com/ Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.
 - Tim Hukum Online, "*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*," 29 September 2022, n.d., https://www.hukum online.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all.
- NORMAN EDWIN ELNIZAR, "Tips Aman Membuat Perjanjian Kawin Ala Notaris Dan Hakim Agung," 2 Maret 2023, 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-aman-membuat-perjanjian-kawin-ala-notaris-dan-hakim-agung-lt591911a74dae1.